



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 3 Pebruari 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 04 Januari 1996 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 631/21/I/96 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 Januari 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dsn I Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 3 orang anak:
 - **ANAK 1** umur 17 tahun;
 - **ANAK 2** umur 13 tahun;
 - **ANAK 3** umur 2 tahun
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Pertengahan Juni 2014, dengan saat ini telah berada dalam kondisi

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan karena:

- Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat menyebarkan photo-photo perselingkuhannya di jejaring sosial;
 - Tergugat sering pulang larut malam yang tidak di ketahui dari mana;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan September 2014 yang disebabkan permasalahan yang tersebut di atas;
 5. Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
 6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya menegur dan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengubah sikapnya dan tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat melalui sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk pemeriksaan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh saudara dan, Jurusita Pengganti dan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk., ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat tanggal 3 Pebruari 2014 tanpa perubahan pada posita dan petitum, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya atas gugatan tersebut, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 26 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6341/21/I/96 tanggal 5 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di bubuhi materai secukupnya oleh Kantor Pos dan Giro Lubuk Pakam, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di Persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikannya kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, sebagai ibu kandung Penggugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun I, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dirumah saksi dan dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Tanjung Gusti, sekitar bulan September 2013;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi, karena tidak hadir di persidangan;

2. **SAKSI 2**, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun I, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Tanjung Gusti;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan September 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 166/Pdt.G/2014/PA-Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2013 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, kabupaten Deli Serdang, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sebagai ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan secara materil;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **SAKSI 1**, menerangkan bahwa bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang terjadi di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan September 2013 sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Riduan bin Muhammad saleh telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, serta saksi sendiri dan pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal minimal tiga bulan lamanya, telah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan ke dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, secara lahiriyah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi untuk

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang"*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal minimal tiga bulan yang lalu sampai saat ini, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majlis

DTO.

DTO.

Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 225.000,- |
| 4. | Biaya redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,- |

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 26 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)